



**UNIVERSITAS KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [spm.unik-kediri.ac.id](http://spm.unik-kediri.ac.id)  
e-mail : [spm@unik-kediri.ac.id](mailto:spm@unik-kediri.ac.id)

Kode/ No :  
SOP/Plks/UNIK/  
SPM.07.02  
Tanggal : 23-2-2019


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Revisi :  
Halaman : 1

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

# PROSES PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

## UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SPM.07.02</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal : 23-2-2019</b>  <b>Revisi :</b> <b>Halaman :</b>

1. Definisi Istilah	Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat adalah mekanisme yang disusun untuk menjamin tercapainya standar proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil Pengabdian Masyarakat yang mengacu pada Manual Mutu Pengabdian Masyarakat Universitas Kediri.
1. Tujuan Prosedur	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dengan tujuan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu pengabdian masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian rangkaian proses pengabdian masyarakat mulai dari pengajuan usulan pengabdian masyarakat, pelaksanaan, pelaporan hingga menghasilkan luaran pengabdian masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian masyarakat serta SDM sebagai pelaksana pengabdian masyarakat yang berkualitas dan bermutu
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor</li> <li>b. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.</li> <li>2) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab</li> </ol> </li> <li>c. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (Universitas Kediri).</li> </ol> </li> <li>2. Ketentuan Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan penjaminan mutu pengabdian masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan.</li> <li>b. Direktur LP3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu pengabdian masyarakat, berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu.</li> </ol> </li> <li>3. Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M membuat Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang didalamnya mencakup Road Map pengabdian masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>b. Standar mutu pengabdian masyarakat, terbagi atas: standar kegiatan pengabdian masyarakat, standar pelaksana kegiatan dan standar manajemen pengabdian masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>

- c. Setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar sebagai berikut :
    - 1) Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
    - 2) Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
    - 3) Standar hasil, yaitu hasil pengabdian masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada lingkup nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
    - 4) Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh Dosen yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
    - 5) Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pelaksana;
    - 6) Standar sarana dan prasarana, yaitu dalam kegiatan pengabdian masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
    - 7) Standar *outcome*, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara diberbagai sektor.
  - d. Semua pelaksana pengabdian masyarakat harus berpedoman pada etika dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
  - e. LP3M sebagai lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat harus menerapkan manajemen yang baik dan efektif terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya.
4. Evaluasi Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat
- a. Evaluasi penjaminan mutu pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
  - b. Direktur LP3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu pengabdian masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
  - c. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu pengabdian masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat.
  - d. Direktur LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian masyarakat berikutnya.
  - e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur LP3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
  - f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Direktur LP3M kepada Wakil Rektor I

4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M membuat Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM)</li> <li>2. LP3M membuat draft dan menetapkan standar mutu pengabdian masyarakat</li> <li>3. Pusat Penjaminan Mutu mengevaluasi draft standar mutu pengabdian masyarakat Pusat Penjaminan Mutu membuat laporan hasil evaluasi dari draft standar mutu pengabdian masyarakat</li> <li>4. LP3M menentukan tindakan perbaikan</li> <li>5. Melaporkan hasil SOP standar mutu pengabdian masyarakat kepada Wakil Rektor I</li> <li>6. Setiap Dosen atau Pelaksana pengabdian masyarakat melaksanakan SOP</li> </ol>
5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur LP3M</li> <li>2. Ketua Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> </ol>
6. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Pemeriksaan SOP (Universitas Kediri)</li> <li>2. Berita acara pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian masyarakat</li> <li>3. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi penjaminan mutu pengabdian masyarakat pada tiap akhir kegiatan</li> </ol>
8. Sasaran dan Target Mutu	Sasaran dan target mutu SOP ini adalah semua proses pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian masyarakat sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2014 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Pedoman penjaminan mutu penelitian Universitas Kediri edisi terbaru;</li> <li>4. Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Kediri Kediri Tahun 2016-2020.</li> </ol>



**BAGAN ALUR  
PROSES PENJAMINAN MUTU  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS KADIRI**

